



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 88 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM REGISTRASI PENANGANAN TUNTAS KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, hal tersebut merupakan kewajiban atas negara untuk menjaminkannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan membutuhkan penanganan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan untuk semua, berkeadilan dan berkelanjutan dalam mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
- c. bahwa penanganan kemiskinan di Daerah perlu dilakukan langkah-langkah sistematis, terintegrasi, keterpaduan

program dan efektifitas anggaran yang lebih jelas, terarah dan berkelanjutan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Registrasi Penanganan Tuntas Kemiskinan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM REGISTRASI PENANGANAN TUNTAS KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Bupati adalah Bupati Lebak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Sosial adalah Dinas yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial di Daerah.
6. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan sosial ekonomi seseorang atau keluarga atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7. Penduduk Miskin adalah seseorang yang tinggal di Daerah dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau tercatat dalam Kartu Keluarga Daerah yang mengalami kondisi ketidakmampuan kondisi sosial ekonomi dalam memenuhi hak dasarnya antara lain berupa pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih, dan sarana sanitasi.
8. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, dan mengalami kondisi ketidakmampuan kondisi sosial ekonomi dalam memenuhi hak dasarnya antara lain berupa pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih, dan sarana sanitasi.
9. Sistem Registrasi Penanganan Tuntas Kemiskinan yang selanjutnya disebut Sire Pantaskin adalah sistem pengelolaan pendaftaran penduduk miskin ekstrem yang berisikan kumpulan catatan mengenai jenis bantuan sosial, pemberdayaan usaha ekonomi serta program lainnya yang telah diterima, yang kemudian ditetapkan dalam penomoran sebagai acuan dalam penanganan tuntas kemiskinan.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Sire Pantaskin di Daerah.
- (2) Maksud pembentukan Sire Pantaskin sebagai pedoman pengumpulan data, pengolahan data, dan pemutakhiran data Penduduk Miskin ekstrem dalam rangka pengentasan kemiskinan di Daerah.
- (3) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. mempercepat penurunan jumlah Penduduk Miskin Ekstrem di Daerah;
  - b. menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan percepatan penurunan Kemiskinan Ekstrem di Daerah;
  - c. memberdayakan masyarakat Miskin;
  - d. memberikan panduan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah dalam penanggulangan masalah Kemiskinan; dan
  - e. meningkatkan sinergi antar Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam penanggulangan masalah Kemiskinan.

BAB II  
PRINSIP SIRE PANTASKIN  
Pasal 3

Penggunaan Sire Pantaskin dalam Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. tepat sasaran;
- b. sinergi;
- c. akuntabel; dan
- d. berkelanjutan.

### BAB III

#### PENDATAAN PENDUDUK MISKIN

##### Pasal 4

- (1) Desa/kelurahan melakukan pendataan terhadap Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan data yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
  - b. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
  - c. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas atau yang disubsidi oleh Pemerintah;
  - d. tidak mampu membeli pakaian baru satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota keluarga;
  - e. mempunyai kemampuan menyekolahkan anaknya hanya sampai jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama;
  - f. mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok sudah usang/berlumut atau tembok tidak di plester;
  - g. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
  - h. atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;

- i. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan listrik atau listrik tanpa meteran;
  - j. luas lantai rumah kurang dari 8 m<sup>2</sup> (delapan meter persegi) per anggota keluarga; dan
  - k. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sekali.

#### Pasal 5

- (1) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) selanjutnya di unggah dalam Sire Pantaskin.
- (2) Dalam hal terdapat pembaruan data terhadap hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Desa/Kelurahan melaksanakan perubahan data dalam Sire Pantaskin.
- (3) Dinas Sosial melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap 6 (enam) dalam setahun.

#### BAB IV

##### PENETAPAN PENDUDUK MISKIN DAN KELUARGA MISKIN

#### Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi serta validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin untuk pengentasan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan.
- (2) Penetapan Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 7

Berdasarkan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin mendapatkan program penanggulangan Kemiskinan berupa:

- a. program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
- b. program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro; dan
- c. kelompok program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan warga Miskin.

Pasal 8

- (1) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Kabupaten Lebak dan kebutuhan warga Miskin.
- (2) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Perangkat Daerah lainnya yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam penanggulangan Kemiskinan.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pendataan Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin yang dilaksanakan Desa/Kelurahan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 27 Oktober 2023

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 27 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Cap/Ttd.

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023 NOMOR 88

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak



Wiwin Budhyarti, S.H., M.A.  
NIP. 19810228 200604 2 009